



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Marwan Lubis**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan/Desa Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAGOR MULYA PARINDURI, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan para Advokat berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Gunung Tua/ email [tagormulya680@gmail.com](mailto:tagormulya680@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dibawah register No. 46/SK/02/2023 tertanggal 21 Februari 2023, sebagai Penggugat;

**L a w a n:**

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan Cq. Kantor Wilayah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan di Medan Cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Unit/Cabang MMU Padang Sidempuan 1** yang diwakili oleh Lourentius Aris Budiyanto selaku Senior Vice President/ Regional CEO I/ Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/ Sumatera 1 berkedudukan di Gedung Menara Mandiri Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABAM HARIANJA Dkk para Pegawai Bank Mandiri beralamat/ berkantor di Unit 1 Padang Sidempuan/ email [Sasmitagama@gmail.com](mailto:Sasmitagama@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dibawah register No. 65/SK/03/2023 tertanggal 7 Maret 2023, sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp*



Setelah mendengar keterangan pihak berperkara maupun keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perikatan atau perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : R01.PSP/0055/KUR/2022, tertanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan dengan nilai kredit sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empatpuluh Delapan) bulan;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali uang yang diperjanjikan maka Penggugat diwajibkan oleh Tergugat dan telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas sekitar 20.000 M2 (Duapuluh ribu meter persegi) sebagaimana Surat Pelepasan Penguasaan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor :593.3/521/2021 tertanggal 11-10-2021 yang dilegalisasi oleh Camat Muara batang Toru, dan sebidang tanah Pertapakan rumah dengan luas sekitar 600 M2 (Enamratus meter persegi) sebagaimana bukti kepemilikan dengan nomor : 752/W/PDPST/DBT/YA/III/2002, tertanggal 23-03-2022. yang mana hal ini telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Kepala Unit/Cabang Mikro Padang Sidempuan 1 a.n. SABAM HARIANJA, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen dengan Nomor : R01.PSP/0055/KUR/2002 tertanggal 25 Maret 2022 ;
3. Bahwa selanjutnya, untuk pencairan kredit diperjanjikan akan dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan ke Rekening tabungan atas nama Debitur (i.c. Penggugat) No. 1830003058731 setelah persyaratan yang diberikan oleh Tergugat dipenuhi dan hal tersebut telah disanggupi serta telah penuh oleh Penggugat;
4. Bahwa nyatanya, sampai dengan saat ini dana yang dimohonkan Penggugat tersebut belum ada diterima oleh Penggugat sementara semua persyaratan termasuk agunan telah berada dalam penguasaan Tergugat sehingga Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat mengenai pencairannya, namun Tergugat menyatakan telah melakukan pencairan kepada rekening milik Penggugat ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya dana yang disebutkan oleh Tergugat tersebut masuk ke rekening Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pengecekan yang ternyata hasilnya nihil, dimana tanpa izin dan sepengetahuan penggugat telah terjadi penarikan sejumlah uang dari rekening Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat (Marketing atas nama Hasbi Nasution) dimana uang yang ditarik tersebut merupakan pinjaman yang penggugat ajukan kepada Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat juga telah melayangkan somasi atau peringatan hukum kepada Tergugat untuk mempertanyakan penarikan uang yang dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat tersebut, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat ;
7. Bahwa atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian yakni secara materiil sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapanpuluh Juta rupiah) ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam angka (7) di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapanpuluh Juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat tetap menginginkan uang pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dapat dilakukan pencairannya oleh Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk mencairkan pinjaman Penggugat tersebut;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari kehampaan gugatan ini maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas bangunan/kantor milik Tergugat yang beralamat di Jalan Serma Lion Kosong, Padang Sidempuan;
11. Bahwa selanjutnya untuk menjamin terlaksananya putusan ini mohon pula kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar *Dwangsoom* sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan kata lain pihak yang kalah maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak dalam waktu yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan akhirnya mengambil putusan dengan bunyi putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat membayarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapanpuluh Juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mencairkan pinjaman Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan atas bangunan/kantor milik Tergugat yang beralamat di Jalan Serma Lion Kosong, Padang Sidempuan
6. Menghukum Tergugat membayar *Dwangsoom* sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat menghadap kuasanya Tagor Mulia Parinduri, S.H. dan kawan-kawan beserta pihak prinsipilnya serta Tergugat menghadap kuasanya Sabam Harianja;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Para Pihak melaksanakan upaya perdamaian namun karena upaya perdamaian yang telah diberikan Hakim tidak tercapai maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2023 dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan pada posita angka 1 sampai dengan 6 dalam Gugatan Penggugat mengenai kronologis pemberian kredit dari Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan dan Tergugat mohon menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi mengenai hubungan hukum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat untuk membuat terang perkara a quo;
3. Bahwa Penggugat merupakan debitur yang telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat untuk tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan limit kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam formulir aplikasi kredit mikro tertanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat bersama pasangan istrinya yang bernama Sianti (selanjutnya disebut "**Formulir Aplikasi Kredit**");
4. Bahwa setelah diterimanya Formulir Aplikasi Kredit ditandatangani oleh Penggugat dan istrinya tersebut serta dilakukan analisa kelayakan kredit Penggugat, maka Tergugat menyatakan Penggugat telah memenuhi persyaratan kredit dan karenanya Penggugat bersama istrinya dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit No.R01.PSP/0055/KUR/2022 tanggal 25 Maret 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**") yang juga memberlakukan Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Segmen Mikro yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit.

Adapun kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat bersama istrinya dalam kedudukannya sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Bank atau Kreditur adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah kredit : Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).  
(vide Pasal 1)
- b. Tujuan kredit : Perkebunan Kelapa Sawit KI KUR Mikro.  
(vide Pasal 1)
- c. Sifat kredit : Non Revolving.  
(vide Pasal 1)
- d. Bunga : 6.0 % efektif  
(vide Pasal 1)
- e. Jangka waktu : 48 bulan terhitung mulai tanggal pencairan kredit. Berakhirnya jangka waktu kredit tidak dengan sendirinya menyebabkan kredit lunas.  
(vide Pasal 1)
- f. Pembayaran kredit : Pembayaran pokok berikut bunganya dengan cara angsuran tetap yaitu jumlah angsuran pokok berikut bungannya dalam 48 kali angsuran berturut-turut tiap-tiap kali sebesar Rp. 1.876.802,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah) per bulan.  
(vide Pasal 1)
- g. Denda : 2% di atas suku bunga yang berlaku dan keterlambatan dihitung dari jumlah tunggakan.  
(vide Pasal 1)
- h. **Pencairan Kredit** : **Dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama Debitur in casu Penggugat dengan nomor 1830003058731 setelah dipenuhi persyaratan :**  
(vide Pasal 3)
  - 1) Perjanjian Kredit telah ditandatangani;
  - 2) Telah dilakukan pengamanan/pengikatan agunan; dan
  - 3) Telah dilakukan penutupan asuransi kredit dan kerugian agunan dengan syarat *Banker's Clause* (Klausula Bank).

5. Bahwa dalam Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Segmen Mikro yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit,

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya huruf F tentang Kuasa-Kuasa, Penggugat sebagai Debitur juga telah setuju memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mendebet rekening tabungan atas nama Penggugat pada Tergugat untuk membayar kewajiban kreditnya kepada Tergugat, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pemblokiran rekening;

6. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Segmen Mikro tersebut telah disepakati, disetujui dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan istrinya serta Tergugat. Dengan demikian, Perjanjian Kredit tersebut yang didalamnya mengatur tentang ketentuan Pencairan Kredit (*vide* Pasal 3 Perjanjian Kredit) telah sah menurut hukum dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya *in casu* (*vide* Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara);
7. Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat bersama istrinya juga telah menyerahkan dokumen tambahan non agunan kepada Tergugat berupa Waarmerking Penegasan Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Nomor 752/W/PDPSDBT/YE/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang telah dilakukan pembukuan dan pendaftaran pada tanggal 23 Maret 2022 oleh Yusie Elfirawati notaris di Kota Padang Sidempuan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen No. R01.PSP/0055/KUR/2022 tanggal 25 Maret 2022 sebagai komitmen dari Penggugat untuk memenuhi kewajiban pelunasan fasilitas kreditnya kepada;

Bahwa selanjutnya, Penggugat juga telah memberikan kuasa menjual kepada Tergugat sebagai persyaratan tambahan/moral obligasi terhadap barang-barang berupa stock dan persediaan barang yang terletak di Kelurahan Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari serta tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Akta No. 752/W/PDPSDBT/YE/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan luas 600 M<sup>2</sup> atas nama Marwan Lubis yang terletak di Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten/Kotamadya Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2022 yang dapat dijalankan apabila Tergugat sebagai debitur telah dinyatakan cidera janji atau wanprestasi dalam memenuhi kewajiban kreditnya kepada Tergugat;

8. Bahwa sebelum Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat bersama istrinya pada tanggal 25 Maret 2022, Penggugat telah terlebih

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu membuka rekening tabungan mikro pada Tergugat dengan nomor 1830003058731 pada tanggal 11 Maret 2022 yang digunakan untuk menampung pencairan kredit, penarikan dana dan transaksi apapun yang hanya dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai pemilik rekening. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit oleh Penggugat bersama istrinya dan Tergugat serta telah dipenuhinya syarat Pencairan Kredit berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit dan Penggugat juga telah menerima buku tabungan atas rekening tabungannya serta kartu debit/ATM, maka pada tanggal 25 Maret 2022 Tergugat melakukan pencairan kredit dengan memindahbukukan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening tabungan Penggugat dengan nomor 1830003058731;

9. Bahwa pencairan kredit ke rekening tabungan Penggugat tersebut telah tercatat dalam mutasi rekening koran tabungan Penggugat yaitu pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat berwenang secara hukum untuk menarik dana pencairan kredit dari rekening tabungannya tersebut. Bahwa faktanya dana pencairan kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah dikreditkan ke rekening tabungan atas nama Penggugat dengan nomor 1830002997582 telah ditarik seluruhnya oleh Penggugat karena terdapat beberapa kali transaksi pendebitan dana setelah tanggal pencairan kredit oleh Penggugat di rekening tabungannya;

10. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit karena telah melakukan pencairan kredit dengan memindahbukukan dana kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening tabungan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2022 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat bersama istrinya, sehingga dengan demikian, haruslah ditolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena mengada-ada dan menyesatkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer Jo. Pasal 1338 KUHPer, secara hukum Penggugat telah menyetujui dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala prestasinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, karenanya sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat wajib membayar seluruh kewajibannya beserta bunga atas limit fasilitas kredit yang telah dinikmatinya;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Segmen Mikro yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit, khususnya huruf D tentang Pembukuan dan Pembuktian angka 2, Penggugat selaku Debitur telah setuju menerima baik pembukuan dan catatan Bank *in casu* Tergugat sehubungan dengan pemberian kredit oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai bukti yang sah tentang jumlah terhutang;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan dalam rekeningnya namun tidak ada dana masuk di rekeningnya tersebut. Dalil-dalil Penggugat jelas tidak berdasar karena Penggugat sebagai pemilik rekening dengan nomor 1830003058731 memiliki kartu debit/ATM dan telah mengaktifkan aplikasi Livin' by Mandiri, sehingga dapat mengecek setiap saat mutasi transaksi dana masuk dan keluar di rekeningnya dengan *Personal Identification Number* (PIN) yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Penggugat baik melalui mesin ATM, aplikasi Livin' by Mandiri maupun meminta pencetakan mutasi rekening koran tabungannya dari Tergugat;
13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penarikan sejumlah uang oleh seorang marketing Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena segala penarikan dana di rekening tabungan Penggugat dengan nomor 1830003058731 hanya dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri menggunakan kartu debit/ATM dan PIN yang hanya diketahui dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh Penggugat sendiri. Bahwa dalam hal penarikan dana di rekening tabungan Penggugat dengan nomor 1830003058731 dilakukan oleh orang lain, bukan Penggugat, maka hal ini jelas membuktikan kelalalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;
14. Bahwa Penggugat sebagai debitur telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa Penggugat tidak memberikan imbalan atau tips kepada pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *in casu* Tergugat dan tidak memberikan pembagian fasilitas kredit kepada pegawai Tergugat dengan konsekuensi

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis apabila Penggugat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pernyataannya tersebut, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Penggugat tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya tersebut kepada Tergugat;

15. Bahwa lebih lanjut, sangat aneh dan tidak masuk akal apabila sejak tanggal pencairan kredit yaitu tanggal 25 Maret 2022, Penggugat tiba-tiba baru menyadari tidak ada dana masuk sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit pada tanggal 25 Maret 2022 dalam rekening tabungannya, sementara saat ini kolektibilitas kredit Penggugat sudah tergolong macet karena Penggugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran angsuran sejak tanggal 27 Oktober 2022. Bahwa saat ini per tanggal 20 Maret 2023 rincian kewajiban Penggugat sebagai debitur adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	Rp. 7.609.872.42,-
Bunga Berjalan	Rp. 1.755.762.33,-
Denda	Rp. 127.858.40,-
Biaya Lain-lain	Rp. 0.00
Denda Berjalan	Rp. 0.00
<b>Total Tunggakan</b>	<b>Rp. 9.493.493.14,-</b>

16. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh Penggugat hal ini membuktikan bahwa yang dirugikan dalam perkara a quo adalah Tergugat karena pada faktanya Tergugat telah melakukan pencairan dana kredit ke rekening yang telah disepakati dan disetujui dalam Perjanjian Kredit, karenanya haruslah ditolak seluruhnya dalil dalam gugatan Penggugat karena mengada-ada dan menyesatkan.
17. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki tunggakan angsuran kredit yang belum diselesaikan atau dibayar kepada Tergugat sejak tanggal 27 Oktober 2022 maka Tergugat berhak dan berwenang untuk melakukan penagihan kredit kepada Tergugat dan karenanya harus ditolak dalil Penggugat pada angka 6 dalam gugatannya. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya telah terbantahkan dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga tuntutan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada posita dan petitum gugatan hanya didasarkan pada itikad buruk Penggugat untuk mencari keuntungan finansial semata dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp*



18. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar ditolak seluruhnya dalil-dalil tersebut karena dalil-dalil tersebut pada faktanya tidaklah benar dan menyesatkan. Bahwa perlu untuk Tergugat sampaikan, dalam hal pemberian kredit, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini juga telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat serta dapat dipastikan kebenarannya, karenanya kami meminta perlindungan hukum dari Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara karena Tergugat sebagai kreditur yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit *a quo*;
19. Bahwa harus juga ditolak dalil Pengugat pada angka 10 dan 11 yang memohonkan putusan dari perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum, karena Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat hanya berdasarkan alasan yang mengada-ada dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk suatu putusan yang dapat dijalankan secara serta merta sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-4 yaitu terdiri dari:

1. Fotokopi perjanjian kredit, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Berita Acara serah terima dokumen, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat perjanjian, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi buku tabungan atas nama Marwan Lubis, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi THAMRIN**, dibawah sumpah/ janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pinjaman Marwan Lubis tidak ada dilakukan pencairan oleh PT. Bank Mandiri karena mereka mengeluh kepada Saksi tidak ada pencairan;
- Bahwa mereka selalu mengeluh kepada Saksi tidak ada pencairan karena mereka tahu Saksi sudah lebih dahulu menandatangani perjanjian surat akad pinjaman;
- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian yang dibuat oleh Pihak Bank Mandiri dengan pihak Marwan Lubis;
- Bahwa pada tanggal 21-7-2022, ada perjanjian antara orang tua marketing Bank Mandiri yang bernama Hasbi dengan Marwan Lubis, Saksi mengetahui bahwa orangtua dari marketing Bank Mandiri yang bernama Hasbi telah menerima sejumlah uang yaitu Saksi mengetahui dari Marwan Lubis setelah mereka menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke rumah orang tua marketing karena adanya desakan dan pemberitahuan dari pihak Mandiri karena orang tua Hasbi mau melarikan diri dari padangsidimpuan. Oleh karena itu, Saksi dan Marwan Lubis pergi kerumah orang tua Hasbi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dasar pertama melalui Bank Mandiri selalu menginfokan adanya masalah. Mereka menyatakan silahkan cek melalui aplikasi Livin' Mandiri karena uangnya masuk melalui aplikasi Livin' Mandiri;
- Bahwa penyerahan ATM ada akan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengambil uang;
- Bahwa kendala terkait ATM tidak dapat digunakan kendalanya selalu pin ATM tidak sesuai;
- Bahwa kami selalu menanyakannya melalui marketing pihak bank mandiri, akan tetapi Hasbi selalu mengatakan kita akan coba cek terkait kendala tersebut;
- Bahwa Surat Perjanjian ditampilkan dan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait surat perjanjian ini agar kami dapat menuntut pihak marketing karena kami tidak mengenal marketing tersebut secara pribadinya;
- Bahwa kami tidak mengetahui secara pastinya alasan uang tersebut beralih kepada Hasbi, yang kami ketahui adalah ATM kami tidak dapat digunakan. Apakah ATM kami sudah diubah mereka atau bagaimana kejadiannya kami tidak mengetahuinya karena kami orang awam;
- Bahwa pihak bank mandiri memberitahukan kepada Marwan Lubis dan Saksi kemudian kami dihadapkan kepada orang tua Hasbi untuk membuat surat perjanjian;
- Bahwa Surat perjanjian dibuat di rumah orang tua Hasbi sebagai marketing;
- Bahwa Pihak mandiri seolah-olah lepas tangan karena surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kami dengan orangtua marketing tersebut;
- Bahwa orang tua Hasbi tidak ada mencicil sesuai dengan yang ada dalam surat perjanjian tersebut baik kepada Saksi maupun kepada Marwan Lubis. Pihak PT. Bank Mandiri pun sampai saat ini tidak ada tanggapan;
- Bahwa saat kami menandatangani keterikatan kami dengan PT. Bank Mandiri sore itu, yang kami tahu itu adalah tempat kantor marketing PT. Bank Mandiri, jadi uang tersebut tidak ada dilakukan pencairan dan hanya ada pemberitahuan bahwa keesokan harinya akan terjadi pencairan. Yang diberikan kepada kami hanya buku tabungan kosong dan ATM yang tidak dapat dipergunakan tersebut;
- Bahwa Marwan Lubis melakukan pengecekan di Bank Mandiri tidak tahu pastinya di kantor ataupun di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa saudara Marwan Lubis datang ke Bank Mandiri untuk melaporkan dan mencetakkan rekeningnya untuk mengetahui dana sudah masuk atau tidak yaitu menanyakan kepada pihak marketingnya;
- Bahwa ada pihak mandiri membenarkan bahwa uang tersebut dipakai oleh marketing atas nama Hasbi;

## 2. Saksi **BOSTON GULO** dibawah sumpah/ janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi terkait masalah ini yaitu pencairan dana tersebut tidak ada, sehingga kami menanyakan kepada pihak Mandiri;
- Bahwa sudah ditanyakan dan pihak marketingnya menjawab dengan jawaban bahwa bukan hanya Bapak saja yang belum cair, jadi harus

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu keterangan notaris terlebih dahulu;

- Bahwa kami mengetahui tidak ada pencairan setelah adanya penandatanganan surat perjanjian yang isinya tentang dana tersebut telah dicairkan akan tetapi diambil oleh pihak marketing;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan alasan pencairan tidak ada yaitu mereka pergi ke mandiri untuk mengecek dan error. Setelah itu dari pihak mandiri menyatakan bahwa hal tersebut kemungkinan sudah permainan dari marketing;
- Bahwa Pihak mandiri membawa ke rumah Hasbi dan membuat surat perjanjian;

**3. Saksi MUHAMMAD HATTA** dibawah sumpah/ janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat mau minjam ke bank mandiri, Marwan bercerita kepada Saksi bahwa dia telah mengajukan pinjaman kepada bank mandiri untuk membeli mobil bekas dan kemungkinan pinjaman tersebut akan cair sekitar 2 atau 3 hari lagi. Setelah 3 hari sejak saat itu, mobil sudah ada dan kami selanjutnya mau mengambil uang untuk pembayaran akan tetapi ATM yang digunakan error. Kemudian Saksi sampaikan kepada pemilik mobil bahwa tidak dapat membayar mobil bekas dan membatalkan pembelian mobil itu karena ATM error;
- Bahwa setelah mengetahui ATM error, yang dilakukan oleh Marwan yaitu kami pergi ke Bank Mandiri dan menjumpai saudara Rangkuti untuk menanyakan permasalahan ATM tersebut error atau tidak dapat digunakan. Setelah ditunjukkan ATM dan Buku tabungan kepada Bapak Rangkuti, Bapak Rangkuti mengatakan bahwa isi saldo ATM tidak ada dan ATM tersebut error;
- Bahwa yang dilakukan pihak mandiri setelah mengetahui hal tersebut Mereka mengatakan bahwa hal tersebut kemungkinan dilakukan oleh Hasbi. Selanjutnya kami diajak keluar dan bertemu dengan Sabam Harianja. Saksi menanyakan kepada Rangkuti bagaimana diketahui bahwa hasbi pelakunya dan Bapak Rangkuti menjawab kita tunggu saja keterangan dari Sabam harianja. Sesampainya di warung sebelah kantor, sabam harianja datang dan berbicara dengan nada tinggi dan menyalahkan Marwan karena tidak menghubungi operator. Setelah itu, sabam harianja langsung membawa kami ke rumah hasbi dan yang dijumpai pada saat itu adalah orang tua hasbi. Setelah dihubungi dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasbi datang, sabam harianja menanyakan alasan hasbi melakukan hal tersebut. Kemudian sabam harianja langsung membuat dan menuliskan surat perjanjian tersebut;

- Bahwa perjanjian tersebut atas inisiasi dari bank mandiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-9 yaitu terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Kuasa Menjual, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi hasil print screen, sesuai hasil printout dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi formulir aplikasi kredit mikro, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Marwan Lubis, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Berita Acara serah terima dokumen, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi rekening koran, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi putusan nomor 201 K/Pdt.Sus/2012, hasil printout dan telah dibubuhi materai selanjutnya diberi tanda **T-9**;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perikatan atau perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : R01.PSP/0055/KUR/2022, tertanggal 25 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan dengan nilai kredit sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empatpuluh Delapan) bulan;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali uang yang diperjanjikan maka Penggugat diwajibkan oleh Tergugat dan telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas sekitar 20.000 M2 (Duapuluh ribu meter persegi) sebagaimana Surat Pelepasan Penguasaan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan nomor :593.3/521/2021 tertanggal 11-10-2021 yang dilegalisasi oleh Camat Muara batang Toru, dan sebidang tanah Pertapakan rumah dengan luas sekitar 600 M2 (Enamratus meter persegi) sebagaimana bukti kepemilikan dengan nomor : 752/W/PDPSDBT/YA/III/2002, tertanggal 23-03-2022. yang mana hal ini telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Kepala Unit/Cabang Mikro Padang Sidimpuan 1 a.n. SABAM HARIANJA, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen dengan Nomor : R01.PSP/0055/KUR/2002 tertanggal 25 Maret 2022 ;
- Bahwa nyatanya, sampai dengan saat ini dana yang dimohonkan Penggugat tersebut belum ada diterima oleh Penggugat sementara semua persyaratan termasuk agunan telah berada dalam penguasaan Tergugat sehingga Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat mengenai pencairannya, namun Tergugat menyatakan telah melakukan pencairan kepada rekening milik Penggugat ;
- Bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya dana yang disebutkan oleh Tergugat tersebut masuk ke rekening Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pengecekan yang ternyata hasilnya nihil, dimana tanpa izin dan sepengetahuan penggugat telah terjadi penarikan sejumlah uang dari rekening Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat (Marketing atas nama Hasbi Nasution) dimana uang yang ditarik tersebut merupakan pinjaman yang penggugat ajukan kepada Tergugat ;
- Bahwa atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian yakni secara materiil sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh Juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan jawabannya yang selengkapya sebagaimana tersebut di atas yaitu pada pokoknya;

- Bahwa pencairan kredit ke rekening tabungan Penggugat tersebut telah tercatat dalam mutasi rekening koran tabungan Penggugat yaitu pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat berwenang secara hukum untuk menarik dana pencairan kredit dari rekening tabungannya tersebut. Bahwa faktanya dana pencairan kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan ke rekening tabungan atas nama Penggugat dengan nomor 1830002997582 telah ditarik seluruhnya oleh Penggugat karena terdapat beberapa kali transaksi pendebitan dana setelah tanggal pencairan kredit oleh Penggugat di rekening tabungannya;

- Bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit karena telah melakukan pencairan kredit dengan memindahbukukan dana kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening tabungan Penggugat pada tanggal 25 Maret 2022 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat bersama istrinya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer Jo. Pasal 1338 KUHPer, secara hukum Penggugat telah menyetujui dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala prestasinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit, karenanya sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat wajib membayar seluruh kewajibannya beserta bunga atas limit fasilitas kredit yang telah dinikmatinya;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan dalam rekeningnya namun tidak ada dana masuk di rekeningnya tersebut, karena Penggugat sebagai pemilik rekening dengan nomor 1830003058731 memiliki kartu debit/ATM dan telah mengaktifkan aplikasi Livin' by Mandiri, sehingga dapat mengecek setiap saat mutasi transaksi dana masuk dan keluar di rekeningnya dengan *Personal Identification Number* (PIN) yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Penggugat baik melalui mesin ATM, aplikasi Livin' by Mandiri maupun meminta pencetakan mutasi rekening koran tabungannya dari Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi penarikan sejumlah uang oleh seorang marketing Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena segala penarikan dana di rekening tabungan Penggugat dengan nomor 1830003058731 hanya dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri menggunakan kartu debit/ATM dan PIN yang hanya diketahui dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dalil posita gugatan Penggugat ada didalilkan bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya dana pencairan kredit sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pengecekan yang ternyata hasilnya nihil, dimana tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat telah terjadi penarikan sejumlah uang dari rekening Penggugat yang dilakukan oleh **Tergugat (Marketing atas nama Hasbi Nasution)** dimana uang yang ditarik tersebut merupakan pinjaman yang Penggugat ajukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bertolak dari apa yang didalilkan Penggugat kemudian Hakim mencermati dan menganalisa bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yaitu bukti surat tertanda **P-3** dan **T-4** kemudian bukti surat tersebut dihubungkan kembali dengan apa yang menjadi dalil posita gugatan Penggugat sehingga Hakim dapat menyimpulkan fakta bahwa dalam perkara aquo juga erat kaitannya dengan pihak lain yaitu atas nama HASBI ARSWANDI yang tidak lain merupakan pegawai bagian Marketing Bank Mandiri (Incasu Tergugat) oleh karenanya untuk memperjelas duduk persoalan pokok perkara aquo pihak atas nama HASBI ARSWANDI haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo karena menurut Hakim antara HASBI ARSWANDI dengan pihak Tergugat Bank Mandiri masih memiliki kepentingan hukum yang sama, terlebih bahwa jika Hakim mencermati kembali dalil jawaban Tergugat yaitu pada dalil jawabannya pihak Tergugat juga tidak ada membantah dengan tegas bahwa atas nama HASBI ARSWANDI bukanlah bagian dari Marketing Bank Mandiri (Incasu Tergugat) hal mana juga bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya membenarkan bahwa atas nama HASBI ARSWANDI adalah bagian dari Marketing Bank Mandiri (Incasu Tergugat), oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) hal mana juga senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang kaidah hukumnya menegaskan "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara demikian halnya terhadap bukti surat lainnya para Pihak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2023** oleh **Azhary Prianda Ginting, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hasran Hasibuan**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HASRAN HASIBUAN**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 300.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNPB panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Psp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)